

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan pelaksanaan tax amnesty memberikan dampak positif dalam peningkatan jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan setelah berlakunya kebijakan tax amnesty bertambah sebanyak 14.882, dari tahun 2014 – tahun 2015 diperoleh 50.592 dan ditahun 2016 – tahun 2017 sebanyak 65.474. Rasio kepatuhan WPOP setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak meningkat sebesar 20%, pada tahun 2014 – tahun 2015 sebesar 62% dan tahun 2016 – tahun 2017 sebesar 82%.
2. Hasil statistik menggunakan uji beda berpasangan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Bangka. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian hipotesis menggunakan *Paired Sample t-Test* yang diperoleh nilai dari t_{hitung} sebesar -14,507 dengan ketentuan t_{tabel} sebesar -12,71 sehingga diperoleh t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan hasil hipotesis ditolak. Berarti Pemerintah berhasil meningkatkan kepatuhan WPOP melalui program Tax Amnesty.

5.2 Keterbatasan Masalah

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya, masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pengambilan data sekunder yang sangat sulit dilakukan di KPP Pratama Bangka.
2. Adanya kerahasiaan dan tidak boleh diketahui oleh umum data pada seksi penagihan pajak menyebabkan tidak semua data dapat diungkapkan.
3. Kesulitan dalam pengumpulan data dan informasi dengan pihak terkait sehingga sulit mendapatkan informasi yang lebih dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis terhadap pihak terkait yaitu :

Untuk peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa diharapkan meneliti Wajib Pajak Badan sebagai subjek penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pengampunan pajak tax amnesty dapat dimanfaatkan oleh WPOP dan Badan. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih menggambarkan kondisi pelaksanaan kebijakan tax amnesty secara menyeluruh, dan dapat menyajikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat pada umumnya.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah sampel yang akan diteliti. Diharapkan juga peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda atau terbaru sehingga dapat memberi referensi terhadap peneliti selanjutnya.